



**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA REHABILITASI TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Putusan Mahkamah Agung  
Nomor 1298K/PID.SUS/2017).**

**Shara Kindly Febiola**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(Email : sharafebiola2001@gmail.com)

**Abstract**

*The law will never be separated from human life so if we discuss the law it will certainly be concerned with human life. A person who commits a criminal will definitely be subject to criminal sanctions in accordance with what criminal acts are committed and already written in an Act. Children who commit criminal acts have been regulated in an Act and General Review on Children, one of which is Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice system. Minors who commit a criminal offense are usually due to the surrounding environment that is not good or parents who do not teach which children are good or bad may even be parents who make the child commit a criminal act. Children who commit criminal acts must still be legally protected and guaranteed because the child is still in the process of growth so that the child must be free from things that interfere with the child's growth. Children as a criminal offense in addition to being subject to prison penalties would be better if the child is processed through the Rehabilitation process. In its application, rehabilitation is applied to narcotics criminals but it would be better if the criminal investigation of rehabilitation is applied to children as other criminal offenders.*

**Keywords :** *Criminal, Juvenile Criminal Justice system, children*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Hukum tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia sehingga jika kita membicarakan mengenai hukum sudah pasti akan bersangkutan dengan kehidupan manusia.<sup>1)</sup> Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana pasti akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan tindak pidana apa yang dilakukan dan sudah tertulis di sebuah UU. Salah satu sanksi pidana adalah pidana penjara, pada Pasal 10 KUHP diatur mengenai pidana penjara yang menyebutkan bahwa pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok.

---

<sup>1)</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), hal. 1.

Sanksi Pidana penjara merupakan sanksi pidana yang paling banyak digunakan di Indonesia untuk mengatasi masalah-masalah kejahatan di Indonesia sendiri. Penjatuhan pidana penjara merupakan salah satu cara untuk mewujudkan rasa keadilan kepada kepada pihak korban atau pihak yang merasa dirugikan dari akibat perbuatan orang lain yang melakukan tindak pidana tersebut. Pada penerapannya pidana penjara tidak hanya diberlakukan untuk orang dewasa yang melakukan tindak pidana tetapi anak dibawah umur jika melakukan tindak pidana atau anak sebagai pelaku pidana akan dikenakan sanksi pidana juga, salah satu nya adalah sanksi pidana penjara.

Anak dibawah umur yang melakukan suatu tindak pidana biasanya dikarenakan lingkungan sekitarnya yang tidak baik atau orang tua yang tidak mengajarkan kepada anak mana yang baik atau yang buruk bahkan bisa saja orangtua yang membuat anak tersebut melakukan tindak pidana. Salah satu kejahatan yang dilakukan anak adalah kejahatan seksual. Banyak anak yang melakukan kejahatan seksual misalnya adalah pemerkosaan baik anak tersebut menjadi korban atau bahkan menjadi seorang pelaku tindak pidana kejahatan seksual tersebut.<sup>2)</sup> Penyebab terjadinya kejahatan dan hal menyimpang tersebut dikarenakan mereka mengatakan merasa terangsang secara hormon saat melihat adegan hubungan seksual yang mereka tonton.<sup>3)</sup>

Dalam UU No.11 Tahun 2012 anak dibawah umur empat belas (14) tidak akan dikenakan sanksi pidana penjara atau akan dikembalikan kepada orang tua atau walinya (pasal 69 ayat (1)) sedangkan pada anak yang sudah diatas berumur 14 (empat belas) tahun jika melakukan tindak pidana anak tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana kepada anak dilihat dari perbuatan atau kejahatan yang dilakukan anak tersebut dan juga dilihat dari kepribadian anak tersebut (Pasal 70).<sup>4)</sup> seorang anak yang melakukan tindak pidana harus tetap

---

<sup>2)</sup> Febrina Annisa “Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulandalam Konsep Restorative Justice”. *Jurnal Hukum* Vo.7 No2 . Hal.2.

<sup>3)</sup> Alya Anzdika, *Ibu: Dari Mana Aku Lahir?*, (Yogyakarta: Pustaka Grhatama,2010) hal. 30.

<sup>4)</sup> Hadi Setia Tunggal, *UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak*, (Jakarta: Harvarindo), 2013 hlm 38.

dilindungi dan terjamin hidupnya secara hukum dikarenakan anak masih didalam proses pertumbuhan sehingga pertumbuhan anak tidak boleh terganggu.<sup>5)</sup>

Pada penerapannya penjatuhan pidana penjara dapat membuat seorang anak yang sudah melakukan tindak pidana lebih berhasyarat untuk melakukan kembali perbuatan tersebut dan kembali menjadi pelaku pidana.<sup>6)</sup> Dalam penjatuhan pidana pejudara jangka waktu yang pendek kepada seorang anak tidak memungkinkan anak tersebut mendapatkan pembinaan yang mengajarkan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Jika seorang anak dijatuhkan pidana penjara dalam jangka waktu pendek maka anak yang belum mendapatkan pembinaan untuk mengubah perilakuan mengarah yang lebih baik tersebut dapat kembali mengulang perbuatannya sehingga pelaku pidana anak memiliki resiko yang tinggi.

Anak yang melakukan tindak pidana seharusnya selain dikenakan pidana penjara anak tersebut dapat diproses melalui pidana rehabilitasi. Pengertian Rehabilitasi tersebut terdapat pada pasal 1 angka 23 pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KHUP) yang menyatakan bahwa :

*“hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.*<sup>7)</sup>

Pada kenyataannya, Rehabilitasi hanya diberlakukan kepada seorang pelaku pidana narkoba dan juga diberlakukan kepada korban dari tindak

---

<sup>5)</sup> Thadeus Leonard, “Efektifitas Pelaksanaan Pidana Penjara Jangka Pendek Terhadap Anak di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo)”, S- 2, Universitas Negeri Malang, 2017, hal.6.

<sup>6)</sup> M.Joni & Zulchaina Z.Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Kovensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal 1.

<sup>7)</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 23.

pidana, tetapi akan lebih baik jika pidana rehabilitasi juga dapat diberlakukan kepada seorang pelaku pidana anak khususnya dalam tindak pidana pemerkosaan. Penjatuhan pidana Rehabilitasi menjadi sebuah harapan dimana seorang anak yang melakukan tindak pidana lebih dibina dan dididik dari pada dijatuhkan pidana penjara dikarenakan penjatuhan pidana penjara kepada anak sebagai pelaku pidana merupakan upaya terakhir yang seharusnya diberikan kepada seorang anak. Penetapan penjatuhan Pidana Rehabilitasi merupakan upaya pada pidana alternatif yang sudah diperhitungkan oleh penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman kepada seorang anak sehingga harapannya penjatuhan pidana rehabilitasi ini dapat membina anak dan mengembalikan kondisi anak sehingga anak tersebut dapat kembali ke lingkungannya.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pada sebuah perkara dengan Pelaku anak masih dibawah umur seharusnya berfikir secara *Restroactive* dan memikirkan perlindungan hukum kepada anak sebagai pelaku sehingga penjatuhan pidana kepada anak pelaku tidak membebankan anak tersebut, namun dalam Putusan Nomor 1298 K/Pid.Sus/2017 pada tanggal 22 November 2017 hakim menjatuhkan sanksi kepada seorang anak yang telah melakukan pemerkosaan dengan korban anak dibawah umur dengan menjatuhkan Pidana Penjara dalam jangka waktu Pendek dan dikurangi masa tahanan anak selama pemeriksaan sehingga pembinaan kepada anak menjadi kurang terlaksana.

Pada tanggal 22 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 WITA SAKSI KORBAN sedang bermain bersama Saksi Azizah didepan rumah saksi tersebut kemudian datang Anak bernama Yusranda kedepan rumah Saksi Azizah, saat itu Saksi Azizah masuk kerumahnya untuk minum saat Saksi masuk ANAK memanggil Saksi Korban dan mengajaknya pergi sambil berkata “Nadia ayo” dan Saksi Korban bertanya kepada Anak “mau kemana?” Anak menjawab akan mengajak Saksi Korban kerumah kosong. Setelah itu Anak menarik tangan Saksi Korban dan langsung menggendongnya lalu membawanya kerumah kosong yang berada di belakang rumah Saksi.



Saat sudah sampai dirumah kosong tersebut Anak langsung membaringkan Saksi Korban lalu membuka celananya, kemudian Saksi Korban bertanya kepada Anak “mau apa?” tapi tidak dijawab oleh Anak setelah itu Anak membuka celananya dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Saksi Korban sambil menindih dan menggoyangkan badannya sehingga Saksi Korban merasa kesakitan dan mulai menangis sambil teriak sehingga Anak menutup mulut Saksi Korban dengan tangannya dan mulai mendorong kembali masuk alat kelaminnya kedalam kemaluan Saksi Korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun dan kemaluan Saksi Korban mengeluarkan banyak darah. Setelah perbuatannya memperkosa Saksi Korban itu Anak menusuk kemaluan Saksi Korban menggunakan tusuk bakso kedalam kemaluan Saksi Korban sambil mengancam dengan mengatakan untuk tidak memberitahukan kejadian ini kepada orang tua Saksi Korban. Kemudian Anak memakai kembali celananya dan meninggalkan Saksi Korban didalam rumah kosong itu sedangkan Saksi Korban memakai kembali celananya dan kembali bermain dengan Saksi Azizah dirumah saksi tersebut.

Dalam pertimbangan Hukum, Hakim pada tingkat pertama menyatakan bahwa Anak telah memenuhi Pasal 82 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2014. Hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada Anak berupa pidana penjara di LPKA selama satu tahun dikurangi dengan masa tahanan dan menetapkan Anak tetap dalam tahanan. Sedangkan dalam Hakim tingkat banding menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang serta menerima banding dari jaksa penuntut Umum. Berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum menyatakan bahwa Anak YUSRANDA BIN YAHYA terbukti secara melakukan tindak pidana dan diancam dengan pasal 81 Ayat (2) UURI N0.35 Tahun 2014 dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara selama 4 tahun dikurangi masa tahanan serta dikenakan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar diganti dengan kurungan selama 1 bulan. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan Kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Makasar, menyatakan bahwa Anak terbukti dengan pasal 81 ayat (2) UURI

Nomor 35 tahun 2014, menjatuhkan penjara 1 tahun dan latihan kerja di LPKA. Penjatuhan sanksi pidana kepada Anak YUSRANDA BIN YAHYA merupakan Pidana Penjara dengan waktu singkat dan jauh dari batas minimum yang sudah diterapkan di dalam UU No. 35 Tahun 2014.

Pada tingkat pertama dan banding Majelis Hakim hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara 1(satu) tahun di LPKA dan pada tingkat kasasi Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi penuntut umum dan hanya menjatuhkan penjara 1(satu) tahun penjara dan pelatihan kerja selama 1 (tahun) di LPKA, penjatuhan pidana penjara dengan waktu singkat yang diputuskan oleh Hakim memiliki kemungkinan bahwa pembinaan kepada anak YUSRANDA belum berjalan dengan baik, pembinaan kepada anak sendiri tidak bisa dengan waktu yang singkat karena anak merupakan pribadi yang masih belajar dan harus memahami secara perlahan. Pada Undang-undang No.11 tahun 2012 dinyatakan juga bahwa anak yang sudah betumur 14 tahun keatas sudah dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara sehingga putusan hakim masih belum tepat dalam menjatuhkan putusannya kepada Pelaku Tindak pidana anak tersebut.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan ide rehabilitasi terhadap anak sebagai pelaku pidana pemerkosaan ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1298K/PID.SUS/2017?
2. Apakah penjatuhan rehabilitasi bagi anak sebagai pelaku pidana dapat memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian Hukum Normatif yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diambil dari bahan kepustakaan menggunakan jenis data penelitian berupa bahan hukum primair dan bahan hukum sekunder. Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Sifat penelitian Deskriptif yang dimana bertujuan untuk



menjelaskan bagaimana penerapan hukum dalam Kasus Putusan Pengadilan Mahkamah Agung No. 1298K/PID.SUS/2017.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Ide Pidana Rehabilitasi Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan**

Anak merupakan masa depan bangsa dan negara dimana terdapat banyak bakat serta potensi pada anak yang harus dikembangkan dan dibina untuk mendapatkan kualitas anak yang bagus dan baik bagi negara. Anak merupakan pribadi yang rentan sehingga perlunya perlindungan hukum kepada anak dan perlindungan kepada hak-hak dan kewajiban anak. Perlindungan anak merupakan setiap kegiatan dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar anak tersebut dapat tumbuh, hidup, berpartisipasi, berkembang sesuai dengan martabat manusia dan juga mendapat perlindungan dari kekerasan dan tindak pidana kriminal diatur didalam Pasal 1 Nomor 2 UU Nomor 35 Tahun 2014. Didalam UU tersebut sudah diatur mengenai hak-hak seorang anak sehingga seharusnya dengan adanya Undang-Undang ini anak dapat terlindungi dan tidak kehilangan hak-haknya.

Seorang anak yang melakukan penyimpangan pada tingkah laku pasti memiliki faktor lain yang bukan tumbuh dari anak itu sendiri karena anak masih pribadi yang polos yang dimana dia masih belajar dari apa yang orang yang lebih dewasa lakukan. Anak dapat melakukan tindakan-tindakan diluar dirinya bisa jadi karena faktor-faktor sekitar diri anak tersebut, bisa karena faktor lingkungan yang kurang baik, bisa karena faktor pertemanan yang tidak bagus bisa karena arus globalisasi dalam bidang komunikasi dan teknologi

yang tidak digunakan sebaik mungkin atau bisa jadi karena lingkungan keluarga dan cara hidup yang tidak sehat. Atas pengaruh dari lingkungannya dapat memicu seorang anak melakukan pelanggaran dan juga tindak pidana yang dapat disebabkan oleh ajakan dari temannya atau bahkan dari dirinya sendiri. Romli Atmasasmita, *Juvenile Delinquency* mengatakan bahwa setiap anak yang masih dibawah umur atau belum menikah yang melakukan pelanggaran pada norma dapat membahayakan perkembangan dirinya sendiri.<sup>8)</sup> Bentuk-bentuk dari Kenakalan seorang anak adalah :

1. Kenakalan Anak dengan *status offences*, merupakan bentuk perilaku seorang anak melakukan penyimpangan, tetapi jika perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa perbuatan itu tidak dianggap suatu perbuatan yang terlarang atau tindak pidana. Contohnya tidak mengikuti pelajaran disekolah, tidak menuruti perkataan orangtua atau kabur dari rumah dan lains sebagainya.
2. Kenakalan Anak dengan melakukan tindak pidana (*Juvenile delinquency*), merupakan perilaku yang dilakukan anak dan orang yang sudah dewasa sama-sama melanggar hukum dan peraturan hukum, tetapi pada anak dianggap masih belum bisa bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan anak tersebut.<sup>9)</sup> Tanggung jawab yang harus terdakwa anak jalankan adalah tanggung jawab dimana anak tersebut harus bersedia untuk dilakukannya penyidikan, penuntutan dan harus diadili di pengadilan, tetapi seorang anak bukanlah orang dewasa sehingga anak yang berhadapan dengan hukum tidak akan diproses sama dengan orang dewasa.

Penjara merupakan upaya terakhir yang bersifat *Ultimum Remedium*, yang dimana jika tidak ada lagi Upaya Hukum yang bisa digunakan untuk menguntungkan anak tersebut. Ketentuan mengenai pidana penjara didalam KUHP juga dapat diterapkan kepada seorang anak yang melakukan tindak

---

<sup>8)</sup> Romli Atmasasmita. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. (Bandung: Armico, 1993)

<sup>9)</sup> Rachmayanthy, Litmas Pengadilan Anak Berkaitan Dengan Proses Penyidikan, Sumber: <http://bimkemas.kemenumham.go.id/attachments/article/247/LITMAS%20PENGADILAN%20ANAK%20BERKAITAN%20DENGAN%20PROSES%20PENYIDIKAN.pdf>, diakses pada tanggal 18 Desember 2021

pidana sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan merupakan tindak pidana yang berulang-ulang. Anak yang melakukan tindak pidana dan dijatuhkan pidana penjara harus dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut, apakah tindak pidana yang dilakukan anak tersebut tergolong ringan atau berat.

Didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak memuat dengan istilah *double track system* yaitu sistem dengan dua jalur, dimana di sistem itu mengatur mengenai sanksi pidana juga mengatur tindakan pidana, sehingga tujuan pemidanaan yang diterapkan kepada anak harusnya merupakan penerapan sanksi berbentuk *Treatment*. Penerapan pidana *treatment* merupakan bagian dari tujuan pemidanaan dengan aliran positif yang dimana tujuannya adalah mengarah kepada pelaku kejahatan bukan pada perbuatan kejahatannya. Penjatuhan pemidanaan aliran positif yang dimaksudkan disini adalah untuk memberikan rindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada anak untuk pengganti dari diberikannya hukuman.

Selain penjatuhan penjara kepada anak yang kurang membina anak, anak sebagai pelaku akan menjadi lebih baik jika diberikan perawatan dan perbaikan melalui Rehabilitasi. Rehabilitasi atau perbaikan hanya didapatkan anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba yang membutuhkan pemulihan diri untuk mengembalikan dirinya untuk tidak tergantung dari obat-obatan terlarang dan penerapan rehabilitasi kepada anak sebagai korban atau anak sebagai saksi. Pada Pasal 90 Undang-Undang Sistem peradilan Anak sudah diatur dengan jelas mengenai rehabilitasi yang didapatkan oleh korban dan saksi anak dimana anak mendapatkan upaya rehabilitasi secara medis dan upaya rehabilitasi secara sosial, tetapi anak yang menjadi pelaku tindak pidana pemerkosaan belum diatur didalam Undang-Undang untuk mendapatkan Upaya Rehabilitasi.

Memunculkan ide Rehabilitasi kepada Pelaku anak merupaya upaya untuk mewujudkan upaya Penerapan Hukum secara *Restoratif Justice* yang dianut oleh Sistem Peradilan anak, denga adanya konsep keadilan Restoratf ini penyelesaian yang dilakukan kepada anak sebaiknya dilakukan diluar

pengadilan dengan efektif dan komperenhensif . Tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada anak harus memberikan pertumbuhan anak baik secara fisik, mental dan sosialnya bukan memberikan penderitaan kepada anak (secara teori *Absolute*) sehingga tujuan pemidanaan kepada anak ini mengarah kearah yang lebih baik. Rehabilitasi kepada anak dapat menjamin seorang pelaku anak akan dibina dan diperbaiki secara mental dan fisiknya karena pembinaan secara rehabilitasi anak tidak mendapatkan tekanan dalam dirinya yang membuat dapat melakukan pengulangan tindak pidana.

Hakim Anak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1298K/PID.SUS/2017 menjatuhkan pelaku anak pidana penjara selama 1(satu) tahun dan juga menerapkan pidana pelatihan kerja kepada anak selama 3 bulan karena terdakwa anak sudah terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana didalam surat dakwaan jaksa, Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 dimana penjatuhan pidana ini untuk membuat anak merenungkan perbuatannya selama masa tahanannya didalam penjara dan tidak mengulangi perbuatannya. Penjatuhan pemidanaan ini juga untuk ,emgantisipasi kemasyarakat untuk membina anak-anak dengan lebih teliti sehingga tindak pidana ini tidak terulang kembali.

Penerapan ide rehabilitasi kepada anak merupakan upaya untuk pelaku anak yang dalam menetapkan pemidanaan kepada anak yang sifatnya tidak menyiksa, rehabilitasi dan penjara merupakan dua hal yang berbeda. Penjara merupakan pemidanaan yang sifatnya merampas kemerdekaan seorang anak tetapi Rehabilitasi adalah pemidanaan dengan binaan yang mendidik serta memperbarui seorang anak. Anak yang diajtuahkan pidana penjara dengan memiliki pemulihan yang sudah pasti berbeda dengan anak yang dijatuhkan pidana rehabiltasi.

Penjatuhan Pidana Rehabilitasi kepada anak akan membantu anak melakukan masa pemulihannya secara psikologis dan mental anak. Sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan penulis kepada Bapak Ing di Balai Pemasarakatan, beliau mengatakan bahwa ia selalu berusaha untuk tidak memasukka anak kepada sebuah sel penjara, anak yang sudah dimasukkan



kedalam penjara memiliki cara berfikir yang berbeda karena jika seorang anak yang sudah masuk kedalam sel anak merasa tidak bebas. Bapak Ing juga mengatakan bahwa sebaiknya penjatuhan pidana penjara anak harus dihindari bahkan akan lebih baik ditiadakan, anak yang dimasukkan kedalam penjara tidak akan terpenuhinya kebutuhan anak secara menyeluruh karena anak berada didalam sel.<sup>10)</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ing di Balai Pemasyarakatan, rehabilitasi merupakan ide yang harus diterapkan kepada pelaku anak selain pelaku anak dengan tindak pidana narkoba. Rehabilitasi yang dilakukan kepada anak akan sangat membantu anak sebagai pelaku untuk mengembalikan perilaku anak menjadi lebih baik, regulasinya penjatuhan rehabilitasi kepada anak dan melakukan pembinaan secara psikologis dan sosial membantu anak tidak mengulangi perbuatannya jika pembinaan yang dilakukan diluar lembaga pun ikut membantu dalam mengawasi anak. Dengan adanya hal yang telah disebutkan tersebut, perlindungan hukum kepada anak bertujuan untuk “salah satu upaya dalam memberikan perhatian, pengawasan, pembimbingan pada kebebasan anak untuk menentukan masa depan anak dengan ketentramannya.<sup>11)</sup>

Maidin Gultom mengatakan bahwa prinsipnya anak belum mampu untuk menjaga dirinya sendiri dari banyaknya hal yang membuat dirinya dalam keadaan yang merugikan sertam penderitaan dari banyak hal didalam dirinya. Dengan melihat hal tersebut, maka jika anak terlibat didalam pelaksanaan oeradilan pidana, anak sangat memerlukan pendampingan agar anak terhindar dari kekeliruan norma hukum yang dapat mengakibatkan kerugian untuk diri anak.<sup>12)</sup>

## **B. Penerapan Ide Rehabilitasi Kepada Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dapat memberikan Rasa keadilan bagi korban dan masyarakat**

---

<sup>10)</sup> Hasil wawancara, Ibid.

<sup>11)</sup> Lilik Purwastuti & Sri Bahayu, “Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Indonesia,” Inovatif Jurnal Hukum, 2013, Hal 106.

<sup>12)</sup> Maudin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2008) hal.2.

Anak yang pada dasarnya sudah memiliki kekhususan dari segi rohani dan jasmani, maupun dari petanggungjawaban pidana atas perilaku dan tindakan yang ia lakukan, makan sudah seharusnya diusahakan untuk pemidanaan yang dijatuhkan kepada anak terutama pidana yang merampas kemerdekaan itu merupakan upaya akhir (*Ultimum remedium*) bila mana upaya hukum lain tidak berhasil menguntungkan anak.

Undang-undang Perlindungan anak dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia sudah mengatur konsep ini, pada Pasal 14 Undang-Undang No..35 Tahun 2014 menyatakan bahwa anak sudah berhak untuk diasuh oleh orangtuanya, kecuali jika memiliki alasan tertentu yang menunjukkan bahwa memisahkan anak dengan orangtuanya merupakan keadaan terbaik untuk anak dan sudah menjadi pertimbangan akhir. Dalam Pasal 66 Ayat (4) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga sudah menegaskan mengenai hal itu.

Anak diadili didalam ruang sidang bukan bermaksud untuk menghukum serta menyiksa anak, tetapi anak harus dibantu, dibina serta dibimbing mengarah kedewasaan. Pasal 153 Ayat(3) KUHAP jo Pasal 8 Ayat(1) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 sudah menjelaskan mengenai prespektif yustisial merupakan dasar dalam mengadili anak yang bersifat mendidikan untuk menjadi masa depan bangsa yang penuh wawasan.

Penjatuhan pemidanaan penjara dapat dilihat dari kasus yang diangkat penulis bahwa terdakwa anak dijatuhkan pidana penjara selama satu tahun yang dimana dikurangi masa tahanan anak tersebut, maksud dari Hakim menjatuhkan putusan itu agar terdakwa anak dapat kembali bersama orangtuanya dan dididik dan dibina sebagaimana mestinya. Pelaku anak juga merupakan korban dari faktor lingkungan yang membuat ia harus menjadi seorang pelaku sehingga penjatuhan sanksi pidana yang memunculkan ide rehabilitasi merupakan upaya yang baik untuk mewujudkan *Restoratif Justice*.

Dalam kasus Anak yang berhadapa dengan Hukum (ABH) yang dilakukan proses peradilan merupan kasus-kasus yang tingkatannya serius,



anak yang dalam proses peradilan harus tetap diutamakan prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak dan hukuman yang dijatuhkan kepada anak merupakan upaya akhir dengan tidak mengabaikan hak dan kewajiban anak. Penanganan yang dilakukan untuk keadilan anak secara non formal yaitu dengan dilakukannya Diversi. Diversi merupakan mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkatan untuk menciptakan Keadilan Restoratif sehingga anak sebagai pelaku diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja pada lembaga untuk pemulihan bagi anak serta korban.

Diversi merupakan sistem dimana fasilitator yang akan mengatur proses penyelesaian dari dua pihak yang sedang bermasalah untuk dapat mencapai titik terang yang dapat mewujudkan Keadilan Restoratif. Sehingga Keadilan Restoratif ini adalah upaya dalam melakukan penyembuhan, pembelajaran, partisipasi dan perhatian didalam masyarakat, adanya rasa bertanggungjawab dalam membuat suatu perubahan semua itu merupakan pedoman yang ada didalam perspektif Keadilan Restoratif.

Tetapi didalam kasus ini, anak sebagai pelaku melakukan tindak pidana Pemerkosaan dimana sanksi pidana diatas 7 tahun dan pidana bukan pengulangan sehingga diversi didalam kasus ini tidak jalan, sehingga Hakim memutuskan anak sebagai pelaku di jatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dengan pelatihan kerja selama 3 bulan.

Keadilan merupakan konsep dasar yang relatif , karena keadilan untuk setiap orang tidak sama, adil untuk satu orang belum tentu adil untuk orang yang lainnya, ketika seseorang mengatakan bahwa ia sudah melakukan suatu keadilan, hal yang telah ia perbuat harus sesuai dengan ketertiban umum dimana kata keadilan sudah diakui. Skala dalam menentukan kata Keadilan sangat beragam dari satu tempat ke tempat yang lain, setiap skala keadilan



yang dapat mengartikan hanyalah masyarakat yang sesuai dengan ketertiban umum didalam masyarakat tersebut.<sup>13)</sup>

Bapak Ling mengatakan bahwa pengertian dari sebuah keadilan itu tidak bisa dijabarkan karena adil dimana kita meletakkan sesuatu pada tempatnya syang sesuai dengan porsinya sehingga pada kata adil didalam dunia ini apalagi didalam hukum tidak dapat didefinisikan dari satu sisi orang saja melainkan harus dari diri masing-masing prespektif orang. Keadilan Untuk masyarakat bukan sekedar keadilan yang sifatnya formal prosedur tetapi berdasarkan aturan secara normatif dengan melihat dari nilai-nilai kesusilaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis berpandangan bahwa penjatuhan rehabilitasi kepada pelaku merupakan bentuk keadilan bagi anak sebagai pelaku, bagaimanapun perbuatan anak dalam melakukan tindak pidana, anak tetaplah seorang anak yang hak dan kewajibannya harus dilindungi dan belum sepatasnya untuk mencabut hak kemerdekaan dengan menjatuhkan pidana penjara kepada anak. Penjatuhan pidana rehabilitasi kepada anak sebagai pelaku dan korban dari sisi penulis serta pegenak hukum pasi merupakan porsi yang sesuai kepada anak dalam menegakkan keadilan restoratif.

Korban anak juga pasti mendapatkan keadilan dengan memberikan pembinaan yang intensif kepada korban sehingga anak korban dan anak saksi mendapatkan perawatan secara medis dan sosial dalam menyembuhkan trauma yang dilakukan oleh anak pelaku sehingga anak dapat kembali kedalam lingkungan sosialnya. Korban anak dan saksi dalam pembinaan rehabilitasi sudah diatur didalam undang-undang sehingga penegak hukum wajib memberlakukan rehabilitasi tersebut.

Keadilan bagi anak korban,saksi serta pelaku sudah disesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku dalam melindungi anak dan melalui pertimbangan para penegak hukum untuk menjatuhkan pembinaan seadil-adilnya untuk kedua belah pihak sehingga tidak ada satu pihak yang merasa

---

<sup>13)</sup> M.Agus Santoso, *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta:Cti.Kedua,Kencana,2014) hal.85.



bahwa penjatuhan pidana tersebut merugikan. Keadilan bagi masyarakat tidak dapat dinilai dari sisi satu orang karena masyarakat memiliki pendapat yang berbeda setiap orangnya sehingga dalam mewujudkan keadilan didalam masyarakat tidak dapat dinilai secara satu persatu tetapi dapat dinilai dari mewujudkan konsep *Restoratif Justice* didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan anak juga disesuaikan dengan Undang-undang Kesejahteraan Anak dan Hak Asasi Manusia.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pengaturan mengenai penjatuhan pidana pokok kepada anak sudah diatur dialan Pasal 71 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak, Penjatuhan Pidana Penjara kepada anak merupakan upaya terakhir atau *Ultimum Remedium* dimana penjatuhan pidana ini bilamana sudah tidak ada lagi oeraturan yang dapat menguntungkan anak maka dijatuhkanlah pemidanaan kepada anak. Pada Undang-Undang No.35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 diatur mengenai hak-hak dan kewajiban anak sehingga anak yang dimana hak-hak anak harus terpenuhi sekalipun anak merupakan pelaku dalam Tindak pidana. Penjatuhan pidana kepada anak dapat dilakukan jika anak sudah berumur 14 tahun keatas, anak yang masih diumur 12 tahun kebawah hanya dikenakan pidana peringatan, bahkan didalam KUHP Pasal 45 tertulis bahwa Hakim dapat menetapkan Pelaku anak dapat dikembalikan ke orangtua. Penerapan ide rehabilitasi kepada pelaku merupakan salah satu upaya dalam mengurangi anak didalam sel penjara dan mewujudkan upaya Keadilan Restoratif sehingga Tujuan Pemidanaan anak yang membina, membimbing, dan mengajarkan anak dapat terjalankan tanpa adanya penyiksaan mental dan psikolog jika anak dimasukkan kedalam sel penjara.

Pada dasarnya, adil merupakan pengertian yang tidak dapat dijabarkan oleh satu orang saja karena adil merupakan penempatan sesuai dengan porsinya masing-masing. Penerapan ide rehabilitasi kepada pelaku merupakan



keadilan untuk pelaku karena pelaku anak dapat mendapatkan hak-haknya serta mendapatkan rehabilitasi secara medis, sosial dan psikolog dimana pelaku anak dibimbing untuk kembali menjadi anak yang dapat menjadi masa depan bangsa. Dengan menyesuaikan sesuai porsinya maka, pelaku dan korban sudah pasti mendapatkan hak hak nya dan sudah dipertimbangkan oleh penegak hukum untuk mendapatkan serta mewujudkan keadilan Restoratif.

## A. Saran

Didalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perlindungan Anak serta mengatur mengenai Sistem peradilan anak diharapkan anak sebagai pelaku pidana mendapatkan pembinaan yang baik serta diberikannya pengaturan mengenai Rehabilitasi Anak, selain anak yang melakukan tindak pidana narkoba. Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada anak mempertimbangan hak-hak anak sehingga Hakim dapat menghindari penjatuhan pidana kepada anak terutama menghindarin penjatuhan pidana kepada anak, karena penjatuhan pidana penjara kepada anak merupakan Upaya terakhir kepada anak, maka sebaiknya dibentuk mengenai pasal yang mengatur bahwa seorang pelaku anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan juga mendapatkan rehabilitasi. Akan tetapi penjatuhan pidana kepada anak oleh Hakim harus dilihat dari sisi si Pelaku karena pada dasarnya anak sebagai pelaku juga merupakan anak sebagai korban yang sebagaimana tetap harus kita lindungi hak hak dan kewajiban dari anak itu.

## IV. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika,2010).

Andika, Alya. *Dari Mana Aku Lahir?*. (Yogyakarta:Pusatata Grahatama,2011).



- Andrisman Tri. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia.* (Bandar Lampung : Ula, 2009).
- Atmasasmita Romli. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja.* (Bandung; Armico, 1993).
- Danil Elwi dan Nelwitis. *Ditit Hukum Pantisier.* (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2002).
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I,* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Hiariej O.S Eddy. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana.* (Yogyakarta: Cahya Atma Pusaka, 2014).
- Hidayat, Bunandi. *Pemidanaa Anak di Bawah Umur.* (Bandung, PT. Alumni, 2009).
- Gultom Maudin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak,* (Bandung: Refika Aditama, 2008).
- Joni M & Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak.* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Kenedi, John, *Kebijakan Hukum Pidana,* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017).
- Lamintang P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Revisi.* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar.* (Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2010).
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana.* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana.* (Jakarta: Bhineka Cipta, 1983).
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana,* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002).
- Nawawi, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru.* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub, 2008).
- Pramukti, Angger Sigit, and Faudy Primaharsya. *Sistem Peradilan Anak.* (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015).
- Prasetyo Teguh. *Hukum Pidana.* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- Rosidah Nimah. *Sistem Peradilan Pidana Anak.* (Bandar Lampung, 2019).
- Remmeling, Jam. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Saleh, Roeslan. *Stesel Pidana Indonesia.* (Jakarta: Aksara Baru, 1987).
- Scafmeister. *Pidana Badan Singkat Sebagai Pidana di Waktu Luang.* (Bandung: Citra Aditya Bakti) .
- Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat,* ( Bandung: Sinar Baru, 1983).
- Strang, Heather & Braithwaite, *Restroactive Justice: Philosophy to Practice,* (Sydney, Asghate Dartmouth, 2000).
- Sutatiek, Sri. *Mencari Hakim Anak yang Ideal.* (Yogyakarta, :Aswaja Pressindo, 2015).



- Subarsyah Sumadikara, T. *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal)*, (Bandung: Kencana Utama, 2010)
- Tunggal, Hadi Setia. *UURI No 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak*. (Jakarta, Harvarindo, 2013).
- Waluyo Bambang. *Pidana dan Peminadaan*. (Depok: Sinar Grafika, 2004).
- Witanto, Darmoko Yuti, and Arya Putra Negara Kutarawangin. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Subtansif dalam Perkara Pidana*. (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Wisnubroro, Aloysius *Keijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999)

## **B. Perundang-Undangan**

- Indonesia. *Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)*
- \_\_\_\_\_. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 285*
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)*

## **C. Putusan**

- Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 302/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Makasar
- Indonesia, Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Makasar
- Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1298 K/Pid.Sus./2017

## **D. Artikel Jurnal Online**

- Hawa Siti. *Pidana Penjara Jangka Pendek Terhadap Narapidana Lanjut Usia*, Vol 6, No.3
- Annisa, Febrina. *Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restroactiv Justice*, vol.7, hal2.